



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 15 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, kegiatan, jenis belanja, dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan 2015, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

b. bahwa sebagai perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 dan sesuai dengan arah dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2015;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

34. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 681);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 16);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014 Nomor 47);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah dari rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
9. Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
10. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
11. Dana Bagi Hasil, yang selanjutnya disingkat DBH, adalah dana yang bersumber dari penetapan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

12. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
13. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
14. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah adalah dana bagi hasil pajak yang berasal dari Provinsi Kalimantan Timur.
16. Dana penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu Pemerintah dan DPR sesuai peraturan perundangan, yang terdiri atas dana insentif daerah, dana tambahan penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah, dana-dana yang dialihkan dari Kementerian Pendidikan Nasional di Transfer ke Daerah, berupa Tunjangan Profesi Guru dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah, serta Kurang Bayar Dana Sarana dan Prasarana Infrastruktur Provinsi Papua Barat.
17. Bantuan keuangan dari provinsi adalah bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Provinsi Kalimantan Timur.
18. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
19. Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak berkenaan atau tidak terpengaruhi secara langsung oleh kegiatan ataupun program-program.
20. Belanja pegawai dalam kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
21. Belanja Subsidi adalah belanja yang digunakan untuk bantuan produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produk yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
22. Belanja Hibah adalah belanja yang digunakan untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
23. Belanja Bantuan Sosial adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

24. Belanja Bantuan Keuangan adalah belanja yang digunakan untuk bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
25. Belanja Tidak Terduga, adalah belanja yang digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
26. Belanja Langsung adalah belanja yang dilakukan sebagai dampak langsung karena adanya kegiatan dan program-program.
27. Belanja pegawai pada kelompok belanja langsung adalah untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
28. Belanja Barang dan Jasa pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.
29. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset tetap dan aset lainnya dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
30. Surplus anggaran daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
31. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
32. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
33. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
34. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.
35. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan adalah selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto.
36. Tahun Anggaran 2015 adalah masa 1 (satu) tahun terhitung mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015.

BAB II
URAIAN PERUBAHAN APBD

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp. 6.984.997.918.952,65 (Enam Triliun Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah Enam Puluh Lima Sen) bertambah sejumlah Rp. 1.414.670.381.047,35 (Satu Triliun Empat Ratus Empat Belas Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Puluh Tujuh Rupiah Tiga Puluh Lima Sen) sehingga menjadi Rp. 8.399.668.300.000,00 (Delapan Triliun Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan	
a. Semula	Rp. 6.527.454.072.692,15
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (58.860.317.265,29)</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 6.468.593.755.426,86
2. Belanja	
a. Semula	Rp. 6.980.097.918.952,65
b. Berkurang	<u>Rp. 1.401.532.683.146,35</u>
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp. 8.381.630.602.099,00
Surplus/(defisit) setelah perubahan	Rp.(1.913.036.846.672,14)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 457.543.846.260,50
2) Berkurang/(berkurang)	<u>Rp. 1.473.530.698.312,64</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 1.914.702.028.590,00
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 4.900.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 13.137.697.901,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 18.037.697.901,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp. 1.913.036.846.672,14
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp. N i h i l

Pasal 3

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri dari :
- | | |
|---|------------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | |
| 1) Semula | Rp. 393.605.878.585,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 14.193.043.374,86</u> |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan | Rp. 407.798.921.959,86 |

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp. 5.275.757.510.107,15
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (151.146.049.990,15)</u>
3) Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp. 5.124.611.460.117,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1) Semula	Rp. 858.090.684.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 78.092.689.350,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah

yang sah setelah Perubahan	Rp. 936.183.373.350,00
----------------------------	------------------------

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp. 49.750.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 10.600.000.000,00</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp. 60.350.000.000,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp. 9.857.442.500,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (2.664.263.388,00)</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp. 6.923.179.112,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp. 52.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (8.107.345.478,28)</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp. 43.892.654.521,72

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1) Semula	Rp. 282.268.436.085,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 14.364.652.241,14</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah Perubahan	Rp. 296.633.088.326,14

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

1) Semula	Rp. 5.275.757.510.107,15
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (151.146.049.990,15)</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp. 5.124.611.460.117,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp.	0,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah DAK setelah Perubahan	Rp.	0,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>5.000.000.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp.	5.000.000.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya

1) Semula	Rp.	376.354.728.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>69.979.604.350,00</u>
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	Rp.	446.334.332.350,00

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula	Rp.	325.868.256.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>3.113.085.000,00</u>
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan	Rp.	328.981.341.000,00

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya

1) Semula	Rp.	155.867.700.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan	Rp.	155.867.700.000,00

Pasal 4

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp. 2.951.304.560.478,15

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 35.219.370.153,35

Jumlah Belanja Tidak Langsung

setelah Perubahan

Rp. 2.986.523.930.631,50

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp. 4.028.793.358.474,50

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.366.313.312.993,00

Jumlah Belanja Langsung

setelah Perubahan

Rp. 5.395.106.671.467,50

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 2.092.625.912.078,15

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (55.576.611.752,65)

Jumlah Belanja Pegawai

setelah Perubahan

Rp. 2.037.049.300.325,50

b. Belanja Subsidi

1) Semula Rp. 10.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 14.196.104.551,00

Jumlah Belanja Subsidi

setelah Perubahan

Rp. 24.196.104.551,00

c. Belanja Hibah

1) Semula Rp. 218.818.548.400,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 12.371.434.755,00

Jumlah Belanja Hibah setelah

Perubahan

Rp. 231.189.983.155,00

d. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp. 36.471.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Belanja Bantuan Sosial

setelah Perubahan

Rp. 36.471.000.000,00

e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik

1) Semula Rp. 578.389.100.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 64.228.442.600,00

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan

Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota,

Pemerintahan Desa dan Partai

Politik setelah Perubahan Rp. 642.617.542.600,00

f. Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp. 15.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga

setelah Perubahan Rp. 15.000.000.000,00

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 136.887.596.676,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 19.715.693.304,14

Jumlah Belanja Pegawai

setelah Perubahan

Rp. 156.603.289.980,14

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp. 1.294.702.166.943,05

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 158.953.148.919,16

Jumlah Belanja Barang dan Jasa

setelah Perubahan

Rp. 1.453.655.315.862,21

c. Belanja Modal

1) Semula Rp. 2.597.203.594.855,45

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.187.644.470.769,70

Jumlah Belanja Modal setelah

Perubahan

Rp. 3.784.848.065.625,15

Pasal 5

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 457.543.846.260,50

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.473.530.698.312,64

Jumlah Penerimaan setelah

Perubahan

Rp. 1.931.074.544.573,14

b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp.	4.900.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>13.137.697.901,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	18.037.697.901,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan :

a. SiLPA tahun Anggaran sebelumnya		
1) Semula	Rp.	457.543.846.260,50
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>1.473.530.698.312,64</u>
Jumlah SiLPA tahun Anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp.	1.931.074.544.573,14
b. Pencairan Dana Cadangan		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp.	0,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp.	0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00
e. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan	Rp.	0,00
f. Penerimaan Piutang Daerah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Pembiayaan :

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula	Rp.	0,00
-----------	-----	------

2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>5.000.000.000,00</u>
--------------------------	-----	-------------------------

Jumlah Penyertaan Modal

(investasi)Pemerintah Daerah

Setelah Perubahan	Rp.	5.000.000.000,00
-------------------	-----	------------------

b. Pembayaran Pokok Utang

1) Semula	Rp.	4.900.000.000,00
-----------	-----	------------------

2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>8.137.697.901,00</u>
--------------------------	-----	-------------------------

Jumlah Pembayaran Pokok Utang

setelah Perubahan	Rp.	13.037.697.901,00
-------------------	-----	-------------------

Pasal 6

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat digunakan untuk membiayai keadaan darurat/mendesak, sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah; dan
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap Anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan karena keadaan darurat.

(2) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga.

(3) Dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :

- a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- b. memanfaatkan Uang Kas yang tersedia.

(4) Pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) yang kriterianya terdiri dari :

- a. pembiayaan darurat pelayanan dasar masyarakat yaitu penyediaan air bersih, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan layanan penduduk miskin, peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan kualitas pemukiman/perbaikan kampung;
- b. penanggulangan wabah penyakit;
- c. penanggulangan bencana alam;
- d. penanggulangan bencana sosial; dan
- e. pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Pasal 7

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselaran dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- h. Lampiran VIII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- i. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
- j. Lampiran X : Daftar Keadaan Darurat/Mendesak; dan
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Apabila terdapat program dan kegiatan yang bersumber dari Dana Transfer ke Daerah dalam APBN, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi yang dananya diterima setelah Penetapan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, maka dana tersebut ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten.

Pasal 9

Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 7 Oktober 2015

Pj.BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

H. CHAIRIL ANWAR

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 7 Oktober 2015

Plt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

Ir. H. MARLI, M.Si
NIP 19590206 198802 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 62 TAHUN 2015

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 14 TAHUN 2015**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002